

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2020**

Kementerian /Lembaga	:	(023) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II	:	(023.16) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (361163) PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA
Program	:	(023.16.13) Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Program	:	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi Berkelanjutan
Kegiatan	:	(5634) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya
Indikator Kinerja Kegiatan	:	-
Keluaran (<i>Output</i>)	:	(5634.951) LAYANAN SARANA dan PRASARANA INTERNAL
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	1
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:	Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- m. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Perihal Pedoman Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara (lokasi PPPPTK Bispar di daerah kota administrasi Depok).
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tanggal 16 Maret 2007, tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan dan lingkungan.
- o. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta aturan turunannya
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 73 tahun 2011 tentang pembangunan bangunan gedung negara.

2. Gambaran Umum

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2015—2019 yang merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah, yang juga menjadi sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendikbud memfokuskan pada: (i) kualitas pelayanan publik; integritas pelayanan publik; (ii) opini WTP atas Laporan Keuangan K/L; dan (iii) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kementerian/ Lembaga) mendapat penilaian baik (Skor B). Untuk itu, PPPPTK, LPPKS dan LPPPTK KPTK dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bisnis dan Pariwisata, merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Sesuai Permendikbud nomor 16 tahun 2015. PPPPTK Bisnis dan Pariwisata mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan khususnya bidang bisnis dan pariwisata di Indonesia.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari layanan Sarana dan Prasarana Internal adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam pelayanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Layanan sarana dan prasarana internal dilakukan dengan sistem pengadaan langsung, e-purchasing, tender cepat dan tender termasuk prosedurnya mengacu pada perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a) Uraian Kegiatan

Tahapan pelaksanaan yang berkaitan dengan Layanan sarana dan prasarana internal adalah sebagai berikut:

5634.951 LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL

052 – Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Rencana Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi terdiri dari Peremajaan/penggantian desktop komputer pegawai & pemasangan jaringan internet area asrama merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata agar pelaksanaan seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.

053 – Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan dan Fasilitas Perkantoran terdiri dari Pengadaan Lift Asrama Samudera, Meubelair dan Perlengkapan Asrama Samudera, Pengadaan Peralatan Praktik Diklat Departemen Pariwisata (Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan, Perhotelan da UPW)

054 – Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

Konstruksi fisik bangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dibangun Tahun 1988/1989. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Penyusutan nilai degradasi bangunan 2% per tahun. Umur bangunan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata telah mencapai 30 (tiga puluh) tahun, penyusutan sudah mencapai 60%. Untuk mempertahankan kelayakan bangunan, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata perlu melakukan pemeliharaan dan perawatan secara terus menerus. Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, diusulkan Anggaran Biaya Rehabilitasi Gedung/Bangunan dengan sumber dana APBN dari DIPA PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

Rencana renovasi gedung dan bangunan didalamnya terdapat Rehabilitasi Lab Dapur Praktik Departemen Tata Boga dan Ruang Sidang Sitinggil 1 dan 2, serta Penataan selasar kawasan.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Layanan sarana dan prasarana internal dijadwalkan sebagai berikut :

- Perangkat Pengolah data dan komunikasi dilaksanakan bulan Februari s.d. Nopember Tahun 2020
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dilaksanakan bulan Februari s.d. September Tahun 2020
- Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Bangunan dilaksanakan bulan April s.d. Nopember Tahun 2020.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Dengan ditetapkannya target output layanan dan waktu pelaksanaan selama 12 bulan, maka dapat dipastikan pada akhir Nopember 2020 target output kegiatan ini akan dapat tercapai tercapai 100%.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai output kegiatan ini sebesar Rp. 17.166.000.000,- (tujuh belas miliar seratus enam puluh enam juta rupiah)

Depok, Januari 2020
Kepala,

Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002